



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum;
 - b. bahwa Orang atau Kelompok Orang Miskin lebih berpotensi mendapatkan ketidakadilan ketika berhadapan dengan hukum, sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah keseluruhan proses fasilitasi pemberian Bantuan Hukum dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin.
4. Orang atau Kelompok Orang Miskin adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak bagi kehidupannya dan keluarganya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dan memberikan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
12. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasaskan:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;

- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam menghadapi Perkara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum;
- c. Penerima Bantuan Hukum;
- d. syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dalam penanganan Perkara meliputi:
 - a. Perkara Pidana;
 - b. Perkara Perdata; dan
 - c. Perkara Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perkara:
- a. tindak pidana narkoba;
 - b. tindak pidana korupsi;
 - c. tindak pidana terorisme;
 - d. tindak pidana makar;
 - e. tindak pidana kepada anak;
 - f. Perkara voluntair; atau
 - g. Perkara hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum dengan menyediakan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum.

- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
 - b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - c. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati, mengenai:
 - 1. perkembangan penanganan Perkara;
 - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; atau
 - 3. penggunaan anggaran.
 - g. melaporkan kepada Perangkat Daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum mengenai program Bantuan Hukum; dan
 - h. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Orang atau Kelompok Orang Miskin dapat mengajukan diri menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria miskin dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa khususnya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar dan lengkap kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan miskin dari lurah;

- c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu:
- a. membuat formulir permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melampirkan Surat Keterangan Miskin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh Pemohon Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa berkas permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap maka Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat dibantu oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk memperoleh Surat Keterangan Alamat Sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Perekrutan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara Litigasi.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan dalam APBD.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Perkara yang telah menggunakan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tidak dapat dibiayai dengan APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum memeriksa permohonan pencairan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 27

Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui sistem informasi Bantuan Hukum sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2, 2 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh- sungguh. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi rintangan dalam mencapai tujuan nasional.

Bantuan hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin adalah hak dasar/asasi yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Karena Indonesia adalah negara hukum yang secara mutlak wajib menghormati hak-hak dasar rakyat, tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Orang atau Kelompok Orang Miskin yang merupakan hak konstitusional. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan demi kemakmuran rakyat harus diwujudkan pula dalam bidang penegakan hukum yang berpihak kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin, yaitu bantuan hukum yang berharga dan efektif, sehingga dapat mendongkrak wibawa negara dan supremasi hukum.

Pada prinsipnya kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan memberikan fasilitas oleh negara kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan konkrit pelaksanaan penjaminan hak konstitusional masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 rakyat memiliki hak dasar untuk mendapat perlindungan atas jaminan persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Hak dasar atas bantuan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan apalagi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin.

Implementasi untuk melindungi persamaan di muka hukum adalah dengan mengalokasikan anggaran bantuan hukum khususnya bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin, terlebih menyelenggarakan bantuan hukum dan mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berwenang membuat peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Prinsip, maksud dan tujuan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja, serta Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perkara voluntair” merupakan gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”alasan yang sah secara hukum” merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.